



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 030);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.316.183.636.695 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

Pasal 4

- (1) **Anggaran Pendapatan Asli Daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp89.878.031.139 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.226.367.000 (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.172.716.800 (Delapan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah);
- (5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.478.947.339 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp31.226.367.000 (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran ;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah);
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.351.367.000 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);

m

- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah);
- (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.172.716.800 (Delapan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.595.305.000 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - f. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.064.000.000 (Satu Milyar Enam Puluh Empat Juta Rupiah);
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp119.860.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp516.775.000 (Lima Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (7) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

14

- (8) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp134.670.000 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- (9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- (10) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (11) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.549.311.800 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (12) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp580.938.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (13) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp94.170.000 (Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- (14) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp59.402.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah);
- (15) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp69.375.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (16) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e direncanakan sebesar Rp44.830.000 (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- (17) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf f direncanakan sebesar Rp319.000.000 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah);
- (18) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf g direncanakan sebesar Rp13.381.596.800 (Tiga Belas Milyar Tiga

Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);

- (19) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.028.100.000 (Satu Milyar Dua Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - (2) Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (20) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
- (21) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp28.100.000 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (22) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah) terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan));
- (23) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.478.947.339 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD.
- (24) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
- (25) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp3.400.000.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- (26) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah);
- (27) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf d direncanakan sebesar Rp127.000.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);



- (28) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf e direncanakan sebesar Rp628.532.275 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- (29) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- (30) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf g direncanakan sebesar Rp17.288.415.064 (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Enam Puluh Empat Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.208.869.353.116 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (3) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.176.949.855.000 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa;
- (4) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan Sebesar Rp Rp1.027.574.327.000 (Satu Triliun Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- (5) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp7.700.940.000 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (6) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp671.886.757.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (7) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp142.325.863.000 (Seratus Empat

Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

- (8) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp205.660.767.000 (Dua Ratus Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (9) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp149.375.528.000 (Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- (10) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp31.919.498.116 (Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (11) **Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp17.436.252.440 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan;
- (12) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp1.272.253.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (13) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp16.163.999.440 (Enam Belas Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.355.972.608.075 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

13

Pasal 9

- (1) **Anggaran Belanja Operasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp990.070.969.420 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Milyar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah;
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp520.544.201.704 (Lima Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp465.645.308.626 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp1.247.248.890 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp2.175.210.200 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp459.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan Rp520.544.201.704 (Lima Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah);
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp347.270.791.252 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh

Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.564.151.696 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.247.051.196 (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.767.928.320 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp183.399.240 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000 (Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Pasal 11

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp347.270.791.252 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp259.017.110.748 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.970.748.106 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus

Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Rupiah)

- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.873.318.800 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.342.814.000 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.233.180.000 (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.796.227.560 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp879.598.919 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah);
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.749.120 (Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.151.043.999 (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);

Pasal 12

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp151.564.151.696 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.247.051.196 (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

m

c. Belanja Honorarium;

- (3) Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.109.918.996 (Satu Milyar Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- (4) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp50.145.000 (Lima Puluh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp1.086.987.200 (Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.767.928.320 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp892.890.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp124.450.200 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - c. Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp161.206.920 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp76.482.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu);
 - e. Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp1.293.820.500 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp126.063.000 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp9.926.700 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp3.024.000.000 (Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
 - i. Tunjangan Reses direncanakan sebesar Rp756.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp16.800.000 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

m

- k. Pembulatan Gaji DPRD direncanakan sebesar Rp84.000 (Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - l. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp5.435.000.000 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 - m. Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp6.660.000.000 (Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
 - n. Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp191.205.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);
- (7) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp183.399.240 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp54.600.000 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp9.828.000 (Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp108.500.000 (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp8.400.720 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.068.000 (Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - f. Pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.520 (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah);
- (8) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000 (Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp110.880.000 (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- (9) Belanja Barang dan Jasa Sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp465.645.308.626 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;

- d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (10) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp144.119.867.434 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (11) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp144.061.518.134 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
- (12) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp58.349.300 (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (13) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp140.946.719.111 (Seratus Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK;
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi.
- (14) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp117.213.215.052 (Seratus Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Lima Puluh Dua Rupiah);
- (15) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp10.203.443.200 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (16) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf c direncanakan sebesar Rp1.279.805.220 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh

Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);

- (17) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf d direncanakan sebesar Rp859.478.400 (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (18) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf e direncanakan sebesar Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
- (19) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp7.985.492.364 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
- (20) Belanja Jasa Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf g direncanakan sebesar Rp339.660.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (21) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf h direncanakan sebesar Rp335.000.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- (22) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf i direncanakan sebesar Rp2.602.274.875 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- (23) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf j direncanakan sebesar Rp122.350.000 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (24) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp58.308.267.157 (Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- (25) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- (26) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp3.720.770.429 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);

- (27) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c direncanakan sebesar Rp34.292.909.328 (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- (28) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf d direncanakan sebesar Rp20.144.587.400 (Dua Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (29) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp72.131.390.700 (Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (30) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp4.084.444.224 (Empat Milyar Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (31) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a direncanakan sebesar Rp1.858.499.100 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah);
- (32) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b direncanakan sebesar Rp2.225.945.124 (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah);
- (33) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp45.979.140.000 (Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (34) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) huruf g direncanakan sebesar Rp75.480.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (35) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan Rp1.247.248.890 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- (36) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan Rp2.175.210.200 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah);

mu

- (37) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e direncanakan Rp459.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- (38) **Anggaran Belanja Modal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp140.643.895.975 (Seratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (39) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tanah Persil;
- (40) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf b direncanakan sebesar Rp27.354.042.675 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- (41) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp107.848.852 (Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
- (42) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp1.159.593.620 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah);

- (43) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf c direncanakan sebesar Rp12.992.300 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (44) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf d direncanakan sebesar Rp3.686.350 (Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (45) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf e direncanakan sebesar Rp1.426.280.399 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- (46) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf f direncanakan Sebesar Rp198.008.309 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri dari:
- (47) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf g direncanakan sebesar Rp7.267.802.476 (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- (48) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf h direncanakan sebesar Rp1.224.420.000 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (49) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf I direncanakan sebesar Rp2.353.410.369 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
- (50) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (51) Belanja Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf k direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (52) Belanja Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf l direncanakan sebesar Rp13.500.000.000 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (53) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf c direncanakan sebesar Rp7.824.697.800 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;

- (54) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 53) huruf a direncanakan sebesar Rp7.747.447.800 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (55) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (53) huruf b direncanakan sebesar Rp77.250.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (56) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf d direncanakan sebesar Rp101.601.655.500 (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (57) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 56 huruf a direncanakan sebesar Rp86.265.971.000 (Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah); yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan;
- (58) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf a direncanakan sebesar Rp85.895.971.000 (Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (59) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf b direncanakan sebesar Rp370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- (60) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (56) huruf b direncanakan sebesar Rp3.060.000.000 (Tiga Milyar Enam Puluh Juta Rupiah); yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan penanggulangan Bencana Alam
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
- (61) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- (62) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf b direncanakan sebesar Rp1.560.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

- (63) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- (64) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (56) huruf c direncanakan sebesar Rp12.075.684.500 (Dua Belas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah); yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
 - c. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik;
- (65) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf a direncanakan sebesar Rp11.693.184.500 (Sebelas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (66) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (67) Belanja Modal Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf c direncanakan sebesar Rp380.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- (68) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (56) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah); yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (69) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf e direncanakan sebesar Rp3.513.500.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak berwujud;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
 - d. Belanja Modal Aset tetap Lainnya BLUD;
- (70) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (68) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- (71) Belanja Modal Aset Tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Ayat (68) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- (72) Belanja Modal Aset tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (68) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

- (73) Belanja Modal Aset tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (68) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (74) **Anggaran Belanja Tidak Terduga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah);
- (75) **Anggaran Belanja Transfer** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp222.257.742.680 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (76) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Ayat (74) huruf a direncanakan sebesar Rp4.939.908.380 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa;
- (77) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (74) huruf b direncanakan sebesar Rp217.317.834.300 (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota Kepada Desa;

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp75.788.971.380 (Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.538.971.380 (Tujuh Puluh

Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah);

- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Pasal 15

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.538.971.380 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri atas Penghematan Belanja;
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp75.538.971.380 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari Penghematan Belanj-Belanja Operasi:
 - a. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang;
 - c. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas.
- (3) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
- (4) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp64.538.971.380 (Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah);
- (5) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);

Pasal 16

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000.000 (Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);

m

- (4) Pembayara Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kupang ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Memuat Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Memuat Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Memuat Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Memuat Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Memuat Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Memuat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- k. Lampiran XI Memuat daftar piutang daerah

Pasal 18

Lampiran Sebagaiman tersebut dalam Pasal 17 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.


Pasal 20

Peraturan Bupati Kupang ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 29 Desember 2022


BUPATI KUPANG,



KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 29 Desember 2022

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,



NOVITA D.E. FOENAY

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 94

m